

## **PROGRAM KESEJAHTERAAN PETANI**

**PEDOMAN TEKNIS  
PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI  
PETANI MELALUI LM3  
(KODE 1574)**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) bertujuan untuk memberdayakan kelembagaan keagamaan seperti Pondok Pesantren, Paroki, Seminari, Vihara, Pasraman, Subak, dalam pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas agribisnis perdesaan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran masyarakat di perdesaan.

Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3, adalah upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pengelola usaha agribisnis LM3, optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3, penguatan kapasitas kelembagaan LM3, dan penguatan modal usaha agribisnis LM3. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan LM3 dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal sebagai agen pembangunan bagi masyarakat di sekitarnya.

Kegiatan pemberdayaan LM3 sub sektor hortikultura mencakup berbagai aspek mulai dari produksi hingga ke pemasaran sesuai prinsip agribisnis. Melalui kegiatan tersebut, LM3 dapat menjadi lembaga yang lebih berkembang dan mandiri sehingga

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggaran LM3 pada khususnya.

Proses pemberdayaan LM3 dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran LM3 serta meningkatkan semangat dan kapasitasnya untuk mengembangkan usaha agribisnis LM3 agar dapat lebih berperan dalam pembangunan masyarakat, baik dalam aspek moral-spiritual, sosial, maupun ekonomi. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan strategi yang tepat.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan kegiatan ini adalah untuk pemberdayaan LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) dalam mendukung pengembangan hortikultura

Sasaran dari kegiatan ini adalah berkembangnya usaha agribisnis hortikultura melalui LM3

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Pelaksanaan di Pusat**

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan meliputi:

- a. Penyusunan Juklak LM3
- b. Identifikasi dan verifikasi LM3 yang mengajukan proposal
- c. Pertemuan, workshop, dalam rangka penyaluran dana Penguatan Modal (Bansos) untuk LM3
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan LM3.

3. Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Hortikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh DIPA Satker pada Direktorat Jenderal Hortikultura pada jenis belanja pegawai, belanja barang dan belanja lembaga sosial lainnya (Bansos)

5. Metode

Secara umum metode pelaksanaan kegiatannya merupakan tindak lanjut dari pemberdayaan LM3 dalam pengembangan usaha agribisnis hortikultura. Kegiatan yang dilakukan adalah perjalanan untuk verifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi LM3 serta penyusunan pedoman pelaksana dan penyampaian laporan perkembangan kegiatan LM3.

## **B. Pelaksanaan di Provinsi**

### 1. Lokasi

Kegiatan LM3 dilaksanakan pada Dinas Pertanian Provinsi yang mendapatkan alokasi dana untuk pengembangan hortikultura melalui pemberdayaan LM3 di wilayahnya

### 2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan terdiri dari pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan hortikultura melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar dimasyarakat (LM3).

### 3. Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah Bidang produksi atau Bidang yang menangani hortikultura dengan melibatkan petugas/petani/pelaku usaha/pemangku kepentingan di wilayah propinsi.

### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan melalui dana Dekonsentrasi pada DIPA Satker pada Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) provinsi.

## 5. Metode

Secara umum metode pelaksanaan kegiatannya merupakan tindak lanjut dari pemberdayaan LM3 dalam pengembangan usaha agribisnis hortikultura. Kegiatan yang dilakukan adalah perjalanan untuk verifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi LM3 serta penyampaian laporan perkembangan kegiatan LM3.

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **A. Masukan (*input*)**

1. Dana
2. Sumberdaya manusia (Petugas, LM3)
3. Pedoman Umum LM3

#### **B. Keluaran (*output*)**

1. Tersedianya Juklak LM3
2. Terlaksananya kegiatan Identifikasi dan verifikasi LM3 yang mengajukan proposal
3. Terlaksananya kegiatan pertemuan, workshop, dalam rangka penyaluran dana Penguatan Modal (Bansos) untuk LM3
4. Terlaksananya kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan LM3.

#### **C. Hasil (*outcome*)**

Tersedianya data calon penerima LM3 pada tahun yang sedang berjalan dan terbinanya LM3 yang telah mendapat alokasi anggaran sebelumnya.

#### **D. Manfaat (*benefit*)**

Meningkatnya kinerja LM3 dalam pengembangan usaha agribisnis hortikultura.

**E. Dampak (impact)**

Berkembangnya LM3 untuk mendukung kawasan hortikultura dan meningkatnya perekonomian di wilayah tersebut secara berkelanjutan.

## **2. PENGGERAK MEMBANGUN DESA ( PMD )**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial yang mempunyai nilai ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi. Luas wilayah Indonesia dengan keragaman agroklimatnya memungkinkan pengembangan berbagai jenis tanaman baik tanaman hortikultura tropis maupun hortikultura subtropis, yang mencakup 323 jenis komoditas, yang terdiri dari 60 jenis komoditas buah-buahan, 80 jenis komoditas sayuran, 66 jenis komoditas biofarmaka dan 117 jenis komoditas tanaman hias.

Program pengembangan agribisnis hortikultura dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan keuntungan optimal bagi petani dan pelaku usaha. Dalam pencapaian usaha tersebut, kegiatan dilakukan sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat baik potensi sumberdaya alam, manusia, teknologi dan juga sumberdaya institusi secara optimal, menguntungkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses terhadap sumber permodalan dan lemahnya kelembagaan petani. Beberapa sumber pembiayaan yang telah disediakan untuk fasilitasi modal usaha petani diantaranya adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Hibah dari lembaga donor, dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) oleh BUMN. Pada kenyataannya tingkat penyerapan dana pinjaman tersebut

masih rendah terutama untuk skim kredit dari Departemen Pertanian (KKPE dan KUR). Tingkat kepercayaan bank terhadap pelaku usaha hortikultura masih rendah. Hal ini terkait dengan ketidakmampuan petani dalam menyediakan agunan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya yang nilainya lebih tinggi dari nilai kredit yang diajukan.

Atas dasar kondisi tersebut dan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan petani hortikultura, pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan dana APBN untuk Kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD).

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dari Kegiatan PMD adalah:

- 1) Meningkatkan peran tenaga penggerak (*champion*) di kawasan hortikultura dalam mendukung pengembangan agribisnis hortikultura
- 2) Memberdayakan kelembagaan petani menjadi Badan Usaha Milik Petani
- 3) Meningkatkan fungsi lembaga ekonomi petani menjadi mitra lembaga keuangan untuk mempermudah akses permodalan

Sasaran Kegiatan PMD adalah :

- 1) Meningkatnya peran tenaga penggerak (*champion*) di 21 kawasan dalam mendukung pengembangan agribisnis hortikultura
- 2) Berkembangnya 34 kelembagaan petani (Asosiasi/ GAPOKTAN) pada 21 propinsi
- 3) Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Pelaksanaan di Pusat**

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan meliputi : Koordinasi, Identifikasi, Verifikasi, Rekrutment, Pelatihan, Monev, Penyusunan Juklak, Penyaluran dana bansos PMD

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Hortikultura dengan melibatkan petugas Kabupaten/Kota/petani/pelaku usaha/pemangku kepentingan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh DIPA Satker pada Direktorat Jenderal Hortikultura pada jenis Belanja Barang dan Bansos

5. Metode

Secara umum pelaksanaan kegiatannya merupakan tindak lanjut dari pemberdayaan PMD dalam pengembangan usaha agribisnis hortikultura. Kegiatan yang dilakukan adalah perjalanan untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan PMD serta penyaluran dana PMD ke Masyarakat.

## **B. Pelaksanaan di Provinsi**

### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Dinas Pertanian Provinsi yang tersebar di 21 provinsi.

### 2. Kegiatan /Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan ini adalah Dinas pertanian dengan melibatkan petugas Kabupaten/Kota/petani/pelaku usaha/pemangku kepentingan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah Asosiasi/Gapoktan dan tenaga Penggerak Membangun Desa (PMD)

### 3. Komponen Kegiatan

Komponen Keegiatannya adalah Pendampingan PMD, Identifikasi, Verifikasi,

### 4. Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini adalah Dinas pertanian Propinsi.

### 5. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh DIPA Satker pada Dinas Pertanian Propinsi pada jenis Belanja Barang dan Bansos

### 6. Metode

Secara umum metode pelaksanaan kegiatannya merupakan tindak lanjut dari pemberdayaan PMD dalam pengembangan usaha agribisnis hortikultura. Kegiatan yang dilakukan adalah perjalanan untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan PMD serta penyaluran dana PMD ke Rekening Masyarakat serta penyusunan dan penyampaian laporan perkembangan kegiatan PMD.

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **A. Masukan (Input)**

1. Dana untuk kegiatan PMD Hortikultura
2. Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan PMD Hortikultura

#### **B. Keluaran (Output)**

1. Tersedianya Asosiasi/GAPOKTAN dan tenaga PMD pada lokasi kawasan hortikultura
2. Tersalurkannya dana bantuan sosial penguatan modal usaha agribisnis hortikultura secara langsung kepada rekening Asosiasi/GAPOKTAN dan tenaga PMD terpilih.
3. Terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan agribisnis pada Asosiasi/GAPOKTAN dan tenaga PMD terpilih.

#### **C. Hasil (Outcome)**

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha agribisnis hortikultura dan jaringan kerjasama Asosiasi/GAPOKTAN dan tenaga PMD
2. Meningkatnya peran kelembagaan petani (Asosiasi/GAPOKTAN)

#### **D. Manfaat (Benefit)**

1. Meningkatkan kompetensi, kemampuan dan kapasitas Asosiasi/GAPOKTAN dan tenaga PMD

2. Meningkatnya peran PMD sebagai motivator dan fasilitator (*agent of development*) pengembangan usaha masyarakat disekitarnya dan sebagai inti pengembangan kawasan agribisnis hortikultura.
3. Meningkatnya modal usaha agribisnis hortikultura
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha pada wilayah kawasan pengembangan hortikultura

**E. Dampak (Impact)**

1. Tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Petani
2. Berkembangnya perekonomian wilayah secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat umum

**PEDOMAN TEKNIS  
MAGANG, SEKOLAH LAPANG DAN  
PELATIHAN, PENDIDIKAN PERTANIAN DAN  
KEWIRAUSAHAAN AGRIBISNIS  
(KODE 1594)**

## **MAGANG DAN SL GAP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penerapan Good Agricultural Practices Indonesia (IndoGAP) pada komoditas hortikultura, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya peningkatan daya saing hortikultura Indonesia di pasar internasional maupun di pasar domestik. Penerapan GAP juga bertujuan untuk menghasilkan produk hortikultura Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Sekolah Lapang GAP (SL-GAP) merupakan media bagi petani untuk belajar memahami GAP secara mandiri. Prinsip penyelenggaraan SL-GAP adalah belajar dari pengalaman petani dalam melaksanakan kegiatan budidaya. Diharapkan melalui metode pembelajaran ini, petani akan lebih memahami hal-hal terkait dengan GAP di tingkat lapang. Sedangkan petugas hanya bertugas sebagai fasilitator untuk memberi arah bagi proses pembelajaran yang dilakukan. Penyelenggaraan SL-GAP yang dilakukan secara maksimal dapat memberi dan meningkatkan wawasan serta pemahaman pelaku usahatani hortikultura dalam menerapkan GAP/SOP pada kegiatan budidaya hortikultura.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberi dampak optimal pada peningkatan pemahaman petani, terkait tatacara dan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan budidaya. Penerapan GAP diharapkan menghasilkan produk bermutu yang aman konsumsi.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan ketrampilan dan pemahaman secara utuh tentang penerapan GAP bagi petani peserta dan memberi motivasi untuk melakukan pencatatan kegiatan.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya kemampuan petani dan petugas lapangan secara utuh tentang penerapan GAP bagi petani peserta. sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hortikultura.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Pelaksanaan di Kabupaten/ Kota**

1. Lokasi

Kegiatan Magang, Sekolah Lapang GAP, Pelatihan dan Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis dilaksanakan di 91 kabupaten/ kota yang merupakan kawasan pengembangan hortikultura terintegrasi dengan pendampingan intensif (Lampiran 1).

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan berupa Sekolah Lapang GAP (SL-GAP) pada kawasan Hortikultura dengan pendampingan intensif.

3. Pelaksana/ Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menangani pembinaan hortikultura dan diutamakan yang telah mengikuti apresiasi pemandu lapang (PL) . Penanggung jawab dari kegiatan Sekolah Lapang GAP adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat dari kegiatan tersebut adalah petani anggota Kelompok Tani/Gapoktan yang berada pada pengembangan kawasan hortikultura teritegrasi dengan pendampingan intensif.

#### 4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada Dinas Pertanian Kabupaten/kota dalam bentuk Belanja Bahan, Belanja Honor, Belanja Jasa Porfesi dan Belanja Perjalanan Lainnya. Biaya untuk 1 unit kegiatan SL-GAP adalah Rp. 25.000.000,- sampai Rp. 30.000.000,-

#### 5. Metode

Kegiatan SL-GAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Petani peserta dipilih di antara kelompok tani yang siap melaksanakan pedoman GAP/SOP pada kebun/lahan usaha produksi yang dimiliki/digarap dengan jenis komoditas disesuaikan kondisi dan prioritas yang disepakati oleh kelompok.
- b. Petani yang ditetapkan sebagai penggarap adalah petani yang telah menggarap kebun/lahan usaha hortikultura tersebut selama beberapa musim panen, dan masih akan menggarap kebun produksi tersebut dengan komoditas yang sama selama beberapa musim panen ke depan. Hal ini dimaksudkan agar pengetahuan dan keterampilan yang akan diperolehnya dalam SL dapat dimanfaatkan.
- c. Persyaratan penyelenggaraan Sekolah Lapang Penerapan GAP adalah lokasi kebun/lahan usaha produksi yang dikelola minimal 5 tahun kedepan, tersedia pemandu lapang, didasarkan pada petunjuk lapangan (Petlap). SL

dilaksanakan selama 1 musim berbunga (untuk komoditas tahunan) atau 1 musim tanam (untuk komoditas musiman).

- d. Petunjuk Lapangan (Petlap) dimaksud meliputi perencanaan Sekolah Lapang, uji *Ballot Box* penyiapan lahan, pemilihan benih, persiapan tanam, pemeliharaan, pengamatan agroekosistem, pengendalian hama/penyakit tanaman termasuk pengenalan dan penggunaan agens hayati, panen dan pasca panen serta petak studi, penyiapan dokumen pencatatan seluruh aktivitas usaha tani.
- e. Uji ballott Box dilakukan pada awal dan akhir kegiatan SL GAP
- f. Pelaksanaan sekolah lapang dilakukan di lapangan (kebun produksi).

Tata cara pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun petunjuk lapangan (Petlap) pelaksanaan kegiatan SL-GAP
- b. Menentukan calon petani dan kelompok tani peserta SL-GAP dengan memperhatikan beberapa hal : petani sudah pernah mendapat sosialisasi GAP/SOP, tersedia SOP komoditas, petani memiliki untuk menerapkan GAP/SOP dan mampu menjadi agen teknologi SL-GAP
- c. Menentukan komoditas yang akan dilaksanakan sebagai obyek pelaksanaan SL-GAP sesuai prioritas dan kebutuhan petani

- d. Menentukan petugas pendamping SL-GAP (petugas teknis di propinsi, petugas PHP, PPL dan Mantri Tani serta petani maju/*champion*)
- e. Menentukan waktu pertemuan berkala sesuai dengan kontrak belajar
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- g. Menyusun dan menyampaikan pelaporan kegiatan

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **A. Masukan (Input)**

1. Dana APBN
2. SOP budidaya komoditas hortikultura
3. Petugas pendamping, pemandu dan petani hortikultura

#### **B. Keluaran (Output)**

Terselenggaranya kegiatan Magang dan SL GAP hortikultura.

#### **C. Hasil (Outcome)**

Petani memahami tatacara penerapan GAP/SOP dan mampu serta bersedia untuk menerapkan SOP budidaya hortikultura sesuai persyaratan GAP.

#### **D. Manfaat (Benefit)**

Petani memahami tatacara penerapan GAP/SOP dan mampu melaksanakannya untuk diajukan proses registrasi.

#### **E. Dampak (Impact)**

Kebun/Lahan Usaha Hortikultura yang dikelola petani dapat diregistrasi

## Lampiran 1.

**DAFTAR LOKASI KEGIATAN  
Magang dan SL GAP**

<b>No</b>	<b>PROPINSI</b>	<b>KAB./KOTA</b>
1.	Sumatera Barat	1. Kota Bukittinggi
		2. Kota Padang Panjang
		3. Kota Padang
2.	Riau	4. Kab. Kampar
		5. Kota Pekanbaru
3.	Kepulauan Riau	6. Kab. Bintan
		7. Kota Batam
4.	Jambi	8. Kab. Batanghari
		9. Kab. Kerinci
		10. Kab. Muaro Jambi
5.	Sumatera Selatan	11. Kab. Ogan Komering Ulu
6.	Bengkulu	12. Kab. Rejang Lebong
		13. Kab. Lebong
7.	Lampung	14. Kab. Lampung Barat
		15. Kab. Lampung Selatan
		16. Kab. Lampung Tengah
		17. Kab. Tanggamus
8.	Jawa Barat	18. Kab. Bandung
		19. Kab. Bogor
		20. Kab. Ciamis
		21. Kab. Cianjur
		22. Kab. Cirebon
		23. Kab. Garut
		24. Kab. Indramayu
		25. Kab. Karawang
		26. Kab. Kuningan
		27. Kab. Majalengka
		28. Kab. Purwakarta

No	PROPINSI	KAB./KOTA
		29. Kab. Subang
		30. Kab. Sukabumi
		31. Kab. Sumedang
		32. Kab. Tasikmalaya
		33. Kota Bogor
		34. Kota Depok
		35. Kab. Bandung Barat
9.	Banten	36. Kab. Pandeglang
		37. Kab. Tangerang
		38. Kota Tangerang
10.	Jawa Tengah	39. Kab. Banjarnegara
		40. Kab. Boyolali
		41. Kab. Brebes
		42. Kab. Karanganyar
		43. Kab. Magelang
		44. Kab. Pekalongan
		45. Kab. Purworejo
		46. Kab. Semarang
		47. Kab. Sragen
		48. Kab. Tegal
		49. Kab. Wonosobo
		50. Kota Semarang
11.	D.I Yogyakarta	51. Kab. Kulon Progo
		52. Kab. Sleman
12.	Jawa Timur	53. Kab. Blitar
		54. Kab. Jember
		55. Kab. Malang
		56. Kab. Bondowoso
		57. Kab. Pasuruan
		58. Kab. Probolinggo
		59. Kab. Situbondo
		60. Kab. Mojokerto

No	PROPINSI	KAB./KOTA
		61. Kota Batu
		62. Kab. Gresik
13.	Kalimantan Barat	63. Kab. Pontianak
		64. Kab. Sambas
		65. Kab. Kuburaya
		66. Kota Pontianak
14.	Kalimantan Selatan	67. Kab. Barito Kuala
15.	Kalimantan Timur	68. Kab. Bulungan
		69. Kab. Kutai Timur
		70. Kab. Nunukan
		71. Kab. Pasir
16.	Sulawesi Utara	72. Kab. Bolaang Mongondow
		73. Kab. Minahasa Selatan
		74. Kota Tomohon
		75. Kab. Minahasa
		76. Kab. Bolmong Timur
17.	Sulawesi Tengah	77. Kab. Donggala
		78. Kota Palu
18.	Sulawesi Selatan	79. Kab. Bantaeng
		80. Kab. Gowa
		81. Kab. Luwu Utara
		82. Kab. Tana Toraja
		83. Kota Palopo
19.	Sulawesi Barat	84. Kab. Mamuju
		85. Kab. Mamuju Utara
20.	Bali	86. Kab. Buleleng
		87. Kab. Karang Asem
		88. Kab. Tabanan
		89. Kota Denpasar
		90. Kab. Gianyar
21.	Nusa Tenggara Barat	91. Lombok Timur
	<b>TOTAL</b>	<b>91 KAB / KOTA, 21 PROPINSI</b>

